

Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Johari^[1], Joelman Subaidi^[2]*, T. Yudi Afrizal^[3], Fatahillah^[4]

^[1] ^[2] ^[3] ^[4] Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: Johari@unimal.ac.id., joelman.subaidi@unimal.ac.id., yudi.afrizal@unimal.ac.id., fatahillah@unimal.ac.id.

Citation: Johari, et., al.,
Kedudukan Asas Legalitas
dalam Pembaharuan Hukum
Pidana di Indonesia, Cendekia:
Jurnal Hukum, Sosial &
Humaniora, 1, no. 1 (2023): 65-
77.

Received: 15 November 2022
Revised: 07 December 2022
Accepted: 02 January 2023
Published: 09 January 2023

*Corresponding Author:
joelmal.subaidi@unimal.ac.id

Abstrak: Asas legalitas merupakan asas hukum pidana yang paling tua dan hampir ditemukan diseluruh hukum pidana nasional di dunia. Keberadaan asas ini secara sederhana adalah untuk melindungi warganegara dari kesewenang-wenangan penguasa. Menguatnya isu hak asasi manusia turut memberikan sumbangsih bagi perkembangan asas legalitas, baik dari hukum pidana nasional maupun hukum pidanainternasional. Asas Legalitas adalah asas di mana suatu perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika telah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi. Namun, dalam perkembangannya asas legalitas tidak lagi bersifat absolut khususnya terhadap delik-delik khusus seperti delik korupsi, narkoba, teorisme dan pelanggaran HAM berat. Apabila suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum terdapat aturan tertulis yang mengaturnya, maka asas legalitas/asas retroaktif dapat dikesampingkan dengan pengecualian atau alasan tertentu.

Kata kunci: Kedudukan; Asas Legalitas; Pembaharuan ; Hukum Pidana; Indonesia

Abstract: The principle of legality is the oldest principle of criminal law and is almost found throughout the national criminal law in the world. The existence of this principle is simply to protect citizens from the arbitrariness of the authorities. The strengthening of the issue of human rights contributes to the development of the legality principle, both from national criminal law and international criminal law. The principle of legality is the principle in which a criminal act can only be punished if there are already rules governing before the criminal act occurs. However, in its development the principle of legality is no longer absolute, especially for special offenses such as corruption, drugs, terrorism and gross human rights violations. If a criminal act has occurred and there are no written rules governing it, then the principle of legality/retroactivity can be set aside with certain exceptions or reasons.

Keywords: Position; Legality Principle; renewal; Criminal law; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pada zaman Romawi kuno, suatu perbuatan dianggap tindak pidana dan jenis pidananya ditentukan raja, tanpa adanya aturan yang jelas perbuatan mana yang dianggap tindak pidana dan jenis pidana apa yang diterapkan. Hal ini dianggap kejam dan sangat bergantung kepada pendapat pribadi raja. Oleh karena itu, pada saat memuncaknya reaksi terhadap kekuasaan raja yang absolut, ide asas legalitas dicetuskan oleh Montesqueau tahun 1748 (*L'esprit des Lois*) dan J.J. Rousseau tahun 1762 (*Du Contract Social*) untuk menghindari tindakan sewenang-wenang raja/penguasa terhadap rakyatnya.¹

Asas ini pertama kali disebut dalam Pasal 8 *Declaration des droits de L'homme et du citoyen* (1789), sebuah undang-undang yang keluar pada tahun pecahnya Revolusi Perancis. Selanjutnya Napoelon Bonaparte memasukkan asas legalitas dalam Pasal 4 *Code Penal* dan berlanjut pada Pasal 1 *WvS* Nederland 1881 dan Pasal 1 *WvS* 1918. Pasal 1 (1) KUHP mengatur asas legalitas tersebut sebagai berikut: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Anselm von Feuerbach dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Recht* (1801) merumuskan asas legalitas dengan "*nullum delictum nulla poena sienapraevia lege poenali*" (tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, tanpa undang-undang pidana yang mendahului) yang berkaitan dengan teori paksaan psikis yang dicetuskannya.²

Salah satu ciri sebuah Negara hukum adalah mengakui prinsip legalitas dalam konstitusinya. Ciri ini juga terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi konsitusi Negara Indonesia. Pada Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen keempat disebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudakan, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun." Asas legalitas juga menjadi asas umum dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP: "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Kedua pasal tersebut secara jelas menyatakan belakunya asas legalitas.³ Ketentuan umum mengenai asas legalitas ini sebenarnya dapat dikecualikan pada keadaan yang dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2) KUHP: "Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa." Apabila dapat ditarik kesimpulan, Pasal ini sebenarnya telah menyimpang dari Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal ini dibuat pada amandemen kedua UUD 1945 sekitar Tahun 2000. Dalam rancangan KUHP 2008, Pasal 1 dan Pasal 2 berkaitan dengan asas legalitas.

Menurut asas legalitas formil, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan dengan aturan pidana. Hal ini menjadikan masalah, jika menurut hukum adat/masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka

¹ Jan Rimmelink, *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2003), 345-351

² Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System." *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Desember 2021): 29-37. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 25.

kejahatan, namun menurut KUHP bukan kejahatan (dengan tidak dicantumkan di dalam KUHP).⁴ Dalam konsekuensi asas legalitas formil adalah sebagai berikut:

1. Suatu tindak pidana harus dirumuskan disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensi:
 - a. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
 - b. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.
2. Peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Konsekuensi: aturan pidana tidak boleh berlaku surut (retro aktif), dasar pikirannya:
 - a. Menjamin kebebasan individu terhadap kesewenang-wenangan penguasa.
 - b. Berhubungan dengan teori paksaan psikis dari Anselm von Feuerbach, bahwa si calon pelaku tindak pidana akan terpengaruhi jiwanya, motif untuk berbuat tindak pidana akan ditekan, apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya akan mengakibatkan pemidanaan terhadapnya.

Di negara-negara yang menganut paham individualistis asas legalitas ini dipertahankan, sedangkan di negara yang sosialis asas ini banyak yang tidak dianut lagi seperti Soviet yang menghapus sejak tahun 1926. Oleh karena itu dahulu Pasal 14 (2) UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini, bahwa asas legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis. Sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata perundang-undangan yang berarti bersifat asas legalitas formil (tertulis). Dengan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, posisi hukum pidana adat/tidak tertulis tetap diakui. Hal ini di dasarkan pada:⁵

- a. Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951. "Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak lebih tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan si terhukum. Bahwa hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas. Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu.
- b. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidati memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat."

Dengan demikian, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup yang tidak tertulis. Artinya tidak menganut asas legalitas formil secara mutlak, namun juga berdasar asas legalitas materiil, yaitu menurut hukum yang hidup/tidak tertulis/hukum adat. Artinya suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup/adat dianggap sebagai tindak pidana,

⁴ Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 1998), 23.

⁵ Maryano, Lilik Mulyadi, Muhammad Ogan, "Adat Penal Decision in The Indonesia Legal Practice." *EAI* (2021): 1-10. DOI 10.4108/eai.14-4-2021.2312455.

walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana. Asas ini berdasar pada Pasal 5 (3) sub b Undang-undang No. 1 Drt. 1951 dan Pasal 27 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas.

Rancangan KUHP memperluas eksistensi hukum tak tertulis sebagai dasar patut dipidananya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak ada persamaannya atau tidak diatur dalam perundang-undangan untuk mewujudkan asas keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dan antara kepastian hukum dengan keadilan. Pasal 1 (3) Konsep KUHP menyebutkan: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tentang asas legalitas formil) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia, utamanya tentang keadilan dan kepastian hukum.

Adapun data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa aspek-aspek hukum di Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, bahan kuliah, putusan pengadilan, serta sumber data sekunder lain yang dibahas oleh penulis. Digunakan pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian untuk menemukan kebenaran berdasarkan undang-undang yang berlaku, keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 ayat 1 KUH menentukan bahwa: "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷ Asas ini di masa kini lebih sering diselaraskan dengan asas non retroaktif, atau asas bahwa peraturan

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2007), 57.

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 23.

perundang-undangan tidak boleh berlaku surut. Secara mudah, asas ini menyatakan bahwa tidak dipidana kalau belum ada aturannya.

Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya. Kalau, misalnya seseorang suami yang menganiaya atau mengancam akan menganiaya istrinya untuk memaksa bersetubuh tidak dapat dipidana menurut KUHP yang berlaku. Sebab Pasal 285 KUHP (Pasal 242 *Wetboek van Strafrecht/Sr*) hanya mengancam perkosaan “di luar pernikahan”. Syarat tersebut di atas bersumber dari asas legalitas.

Asas legalitas (principle of legality) biasa dikenal dalam *Nullum delictum nulla poena sine praevia* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Ucapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* ini berasal dari Anselm von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskannya dalam pepatah latin tadi dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801).⁸ Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang undang pidana, dan fungsi instrumental, istilah tersebut dibagi menjadi tiga yaitu:⁹

- a. *Nulla poena sine lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
- b. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
- c. *Nullum crimen sine poena legalli*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Di dalam hukum romawi kuno, yang memakai bahasa latin, tidak dikenal pepatah ini; juga asas legalitas tidak dikenal. Dalam sebuah karangan dalam *Tijdschrift v. Strafrecht* dalam halaman 337 dikatakan bahwa di zaman Romawi itu dikenal kejahatan yang dinamakan *criminal extra ordinaria*, artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam Undang-Undang.¹⁰

Di antara *crimina extra ordinaria* ini yang sangat terkenal adalah *crimina stellionatus*, yang letterlijk artinya: perbuatan jahat, durjana. Jadi tidak ada ditentukan perbuatan berupa apa yang dimaksud di situ. Sewaktu hukum Romawi kuno itu diterima di Eropa Barat dalam abad Pertengahan, sebagaimana halnya kita dalam jaman penjajahan, meresipier hukum Belanda) maka pengertian tentang *crimina extra ordinaria* ini diterima pula oleh raja-raja yang berkuasa. Dan dengan adanya *crimina extra ordinaria* ini lalu diadakan kemungkinan untuk menggunakan hukum pidana itu secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhan raja sendiri.¹¹

Sebagai puncak reaksi terhadap sistim absolutisme raja-raja yang berkuasa tersebut, yang dinamakan zaman Ancien Regime, maka di situlah timbul pikiran tentang harus ditentukan dalam peraturan terlebih dahulu terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, agar warga lebih dahulu bisa tahu dan tidak akan melakukan perbuatan

⁸ Muchamad Iksan, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari - Juli 2017): 1-26.

⁹ Krismiyarsi, “The Existence Of Material Legality Principles In Indonesia's Criminal Law Reform.” *International Journal of Business, Economics and Law*. 24, Issue 3 (April 2021): 162-170.

¹⁰ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 4.

¹¹ A. Masyhar, Balancing Principles of Legality in Teaching Legal Studies.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 1, no. 3 (2019): 23-34. DOI: <https://doi.org/10.15294/iclle.v1i01.20709>.

tersebut. Menurut Montesquieu dalam bukunya "L'esprit des Lois" (1748, dan JJ Rousseau "Dus Contrat Social" (1762), pertama tama dapat diketemukan pemikiran tentang asas legalitas ini. Asas ini, diadopsi dalam undang-undang adalah dalam pasal 8 "Declaration des Droits de l'homme et du citoyen" (1789), semacam undang-undang dasar pertama yang dibentuk dalam tahun pecahnya Revolusi Perancis. Bunyinya: Tidak ada sesuatu yang boleh dipidana selain karena suatu peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang dan diundangkan secara sah.¹²

Dari peraturan tersebut, asas ini dimasukkan dalam Pasal 4 Penal Code di Perancis, di bawah pemerintahan Napoleon (1801). Dan dari sinilah asas ini dikenal di Belanda karena penjajahan Napoleon, sehingga mendapat tempat dalam Wetboek van Strafrecht Nederland 1881, Pasal 1 dan kemudian karena adanya asas konkordansi, antara Nederland Indie (Indonesia) dan Nederland, masuklah ke dalam pasal 1 Wetboek van Strafrecht Nederland Indie 1918.

Perumusan asas legalitas dari von Feurbach dalam bahasa latin tersebut dikemukakan sehubungan dengan teori *vom psychologischen zwang*, yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macam perbuatan yang dituliskan dengan jelas, tetapi juga tentang macam pidana yang dikenakan. Dengan cara demikian ini, maka setiap orang yang akan melakukan perbuatan yang dilaran tersebut terlebih dahulu telah mengetahui pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti perbuatan itu dilakukan. Dengan demikian, dalam hatinya, lalu terdapat suatu kesadaran atau tekanan untuk tidak berbuat hal tersebut. Dan kalau akhirnya perbuatan tadi tetap dilakukan, maka apabila pelaku dijatuhi hukuman atas perbuatan pidana tersebut, dapat dianggap pelaku telah mneyetujuinya. Jadi, pendirian von Feuerbach mengenai pidana ialah pendirian yang tergolong absolut. Sama halnya dengan teori pembalasan (*retribution*).

Jauh sebelum asas ini muncul, seorang filsuf Inggris, Francis Bacon (1561-1626) telah memperkenalkan adagium "*moneat lex, priuquam feriat*", artinya: undang-undang harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya.¹³ Dengan demikian, asas legalitas menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan dilarang harus dituliskan terlebih dahulu. Dalam tradisi *civil law system*, ada empat aspek asas legalitas yang diterapkan secara ketat, yaitu: peraturan perundangundangan (*law*), retroaktivitas (*retroactivity*), *lex certa*, dan analogi. Mengenai keempat aspek ini, menurut Roelof H. Haveman, *though it might be said that not every aspect is that strong on its own, the combination of the four aspects gives a more true meaning to principle of legality*.¹⁴

Muladi menegaskan, bahwa asas ini mencakup pula asas *derivative* "*nullum crimen sine lege praevia*" (tiada kejahatan tanpa undang-undang sebelumnya) dan "*nullum crimen sine poena legali*" (tiada kejahatan tanpa pidana yang diatur sebelumnya). Asas lain yang terkait

¹² Fikri Ariyad, Ali Masyhar, "Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Drat of Penal Code and Indonesian Health Law." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no 4 (2020): 631-640. DOI <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659>.

¹³ M. Karfawi, "Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya." *Jurnal Arena Hukum*, 2 (Juli 1987): 9-15.

¹⁴ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia* (Jakarta: Tata Nusa, 2002), 50.

adalah larangan untuk menerapkan “*ex post criminal law*” pemberlakuan surut hukum pidana dan sanksi pidana (*non-retroactive application of criminal law and criminal sanction*).¹⁵

Asas legalitas seperti di atas menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut (*non retroaktif*). Menurut ELSAM, pemberlakuan secara surut merupakan suatu kesewenang-wenangan, yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Seseorang tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut.¹⁶

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (2) KUHP, maka kemungkinan peraturan dapat retro aktif dengan syarat:

- a. Apabila sesudah terdakwa melakukan tindak pidana ada perubahan dalam perundang-undangan, -
- b. Apabila perubahan undang-undang baru itu menguntungkan/ meringankan bagi terdakwa.

Menurut Barda Nawawi Arief, walaupun Pasal 1 ayat (2) KUHP mengandung di dalamnya ketentuan tentang retro-aktif, namun sebenarnya lebih tepat dikatakan bahwa pasal itu mengatur tentang aturan peralihan (ATPER) yaitu aturan dalam masa transisi karena adanya perubahan undang-undang.¹⁷ Pasal 1 ayat (2) ini mengandung asas/prinsip, bahwa “ketentuan hukum yang berlaku dalam hal ada perubahan UU (dalam masa transisi) adalah ketentuan hukum yang menguntungkan/meringankan terdakwa.” Jadi Pasal 1 ayat (2) mengandung asas, bahwa dalam menghadapi 2 pilihan perundang-undangan karena ada perubahan, harus “dipilih (diterapkan/didahulukan) hukum yang menguntungkan atau meringankan terdakwa.

Dalam konteks hukum nasional asas legalitas di beberapa negara dimasukkan dalam konstitusi termasuk di Indonesia dimasukkan pada amandemen kedua UUD 1945. Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2). Lebih jauh berdasarkan beberapa konstitusi negara di dunia terdapat batasan berlakunya asas legalitas dalam hal terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan atau disebut juga asas *Lex temporis delicti*. Asas ini menjadi penting pada saat suatu negara memperbarui peraturan pidananya maka perubahan tersebut dapat dianggap sebagai *novum* dan dasar untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berbeda dengan hukum pidana nasional ukuran berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana internasional tidak dapat disamakan, karena hukum pidana internasional juga didasarkan pada hukum kebiasaan internasional bertentangan dengan *lex scripta* (tertulis) dan *lex certa* (jelas). Namun pada tanggal 17 Juli 1998, Statuta Roma menghasilkan *International Criminal Court (ICC)*, dimana asas legalitas diberlakukan secara ketat sepanjang kejahatan serius yang dilakukan diadili menggunakan Statuta Roma, apabila diterjemahkan secara *argumentum a contrario*, maka pada kejahatan serius yang tidak diadili dengan menggunakan Statuta Roma, asas legalitas tidak diperlakukan secara ketat.

¹⁵ Muladi, “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang.” *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990), 1-6.

¹⁶ Lidya Suryani Widayati, “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 307-312. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>.

¹⁷ Nawawi Arief, Barda, *Asas Legalitas Dalam Islam*, (Semarang: Pascasarjana UNDIP, 2014), 1-11.

3.2 Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Dalam Ilmu Hukum Pidana, dikenal pemberlakuan Prinsip Asas Legalitas yang menghendaki penjatuhan hukuman atas dasar peraturan yang telah ditetapkan *Nullum delictum, noella poena, sine praevia lege poenali* (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu)¹⁸. Dalam artian, Asas Legalitas selalu menuntut agar penetapan hukuman atas suatu perbuatan harus didahului oleh penetapan peraturan. Di Indonesia, Asas legalitas ini sendiri merupakan amanat fundamental KUHP Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang bertujuan jelas untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalah-gunaan kekuasaan dan memperkokoh *rule of law*.¹⁹

Terlepas dari penilaian bahwa Asas Legalitas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, muncul juga wacana bahwa asas ini dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan. Dan (bahkan), ini dianggap sebagian ahli sebagai kelemahan mendasar, yang oleh E Utrecht (1966) disebutkan sebagai kekurangan, mampun Asas Legalitas dalam perlindungan kepentingan-kepentingan kolektif, karena memungkinkan pembebasan pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan kelemahan Asas Legalitas tersebut, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan Asas Retroaktif (berlaku surut) yang berperan melakukan penyurutan terhadap imunitas tersangka yang telah secara yuridis oleh Pasal 28 I ayat (1) Amandemen ke-4 UUD 1945 yang berbunyi: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diketahui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Jadi jelas sekali tersurat bahwa Asas Legalitas sangat tidak membenarkan pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif karena mengkhianati pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Polemik tentang perlu-tidaknya Asas Retroaktif ini diberlakukan sangat gamblang terwacanakan terutama saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk membatalkan berlakunya UU No. 16/2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali. Keputusan ini ditetapkan dengan dalih utama bahwa Undang-Undang tersebut telah tercemar Asas Retroaktif yang sangat memojokkan tersangka, menetapkannya berarti pengkhianatan atas Asas Legalitas yang kesakralannya nyaris menyeimbangi kesakralan UUD.

Pasal 1 ayat (1) di samping mengandung asas *legalitas* juga mengandung asas *lex temporis delictie* yaitu tiap tindak pidana yang dilakukan seseorang harus diadili menurut ketentuan pidana yang berlaku saat itu. Jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana setelah tindak pidana itu dilakukan maka (Pasal 1 (2)) dipakailah ketentuan yang

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), 42.

¹⁹ Anirut Chuasanga, and Ong Argo Victoria, "Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Daulat Hukum* 2, Issue 1 (March 2019):131-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v2i1.4218>.

paling meringankan terdakwa. Konsep KUHP lebih memperinci perubahan undang-undang pidana tersebut. Perincian tersebut merupakan hasil perbandingan dengan KUHP Korea dan Thailand. Selengkapnya Pasal (3) Konsep KUHP berbunyi:

- a. Jika terdapat perubahan undang-undangan sesudah perbuatan dilakukan atau sesudah tidak dilakukannya perbuatan, maka diterapkan peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan.
- b. Jika setelah putusan pidana telah memperoleh kekuatan hukum tetap perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan tidak lagi merupakan tindak pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka narapidana dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.
- c. Jika setelah putusan pidana telah memperoleh kekuatan hukum tetap, perbuatan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, maka putusan pidana tersebut disesuaikan dengan batas-batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Di samping mereka juga mengklaim bahwa peledakan bom di Bali tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif. Betapa sikap Mahkamah Konstitusi saat itu sangat mengejutkan publik, karena selain keputusan itu dilegalkan tepat pasca penghargaan dunia internasional terhadap ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengadili para pelaku terorisme bom Bali, keputusan tersebut juga dinilai berbagai pihak sebagai pencederaan terhadap rasa keadilan korban dan keluarganya sekaligus peng'hangat'an kembali kecemasan masyarakat akan impunitas yang kemungkinan besar didapatkan oleh para teroris via keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Keputusan ini juga kurang mencerminkan penghargaan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan kasus Bom Bali tersebut. Selain kasus bom Bali, pro-kontra senada juga tampak jelas saat terjadi perdebatan dalam sidang Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai boleh-tidaknya Asas Retroaktif digunakan dalam penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Ketika itu kubu kuasa hukum Bram Manoppo yang notabene merupakan pemohon judicial review dengan dikomandoi advokat senior Mohammad Assegaf menilai penyidikan oleh KPK tidak sah karena dalam tindak pidana korupsi, Asas Retroaktif yang tanpa batas tidak dapat dibenarkan. Argumen kubu ini dikuatkan oleh dua orang ahli, Prof. Indriyanto Senoaji dan Prof. Andi Hamzah yang selain terkenal sebagai ahli hukum pidana, keduanya juga terkenal sebagai anggota tim penyusun Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK itu sendiri.

Dalam pernyataannya, keduanya menegaskan bahwa tindak korupsi bukanlah kejahatan luar biasa sebagaimana selama ini digembar-gemborkan pemerintah, sebaliknya, korupsi tak ubahnya hanya seperti mencuri. Dan terkait dengan wewenang KPK dalam kasus itu, keduanya mengatakan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih semua perkara tindak pidana korupsi, karena wewenangnya dibatasi oleh *tempus delictie* (waktu terjadi tindak pidana yang disidik).

Pernyataan-pernyataan tersebut tentu membuat berang KPK dan beberapa ahli yang tidak berkenan, seperti Mantan Ketua Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Romli Atmasasmita. Dia mengecam tindakan Prof. Indriyanto dan Prof. Andi hamzah sebagai tindakan pengkhianatan atas eksistensi keduanya sebagai penyusun UUKPK yang

seyogyanya justeru mempertahankan semangat penyusunan dan substansi UUKPK, bukan justeru melemahkannya.

Begitulah singkatnya kontradiksi kedua asas tersebut dalam dua kasus terdahulu. Di kasus pertama, Mahkamah Konstitusi mampu bersikap dengan keputusannya akan pembatalan berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 yang dinilai mengandung Asas Retroaktif tersebut, meski sikap ini harus ditebus dengan persepsi yang menganggap inkonsistensi pemerintah saat itu sebagai tindak hukum yang 'plin-plan'. Berbeda hal dengan kasus kedua, di sini ternyata perdebatan para ahli melebar ke permasalahan teknis aplikasi retroaktif itu sendiri. Mereka sibuk mempermasalahkan batasan larangan pemberlakuannya. Apakah hanya untuk Hukum Materil? Ataupun juga untuk Hukum Formil (Hukum Acara)?

Namun dengan Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis Abad Pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan. Sebelum datang Abad Pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dulu. Saat itu, selera kekuasaanlah yang paling berhak menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Untuk menangkalnya, hadirilah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan.

Menurut para ahli hukum, akar gagasan asas legalitas berasal dari ketentuan Pasal 39 Magna Charta (1215) di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum/undang-undang, kecuali ada putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act (1679) di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam *Declaration of Independence* (1776) di Amerika Serikat yang menyebutkan, tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan, dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam, peraturan perundang-undangan.²⁰

Pandangan inilah yang akhirnya dibawa ke Perancis oleh seorang sahabat dekat George Washington, Marquis de Lafayette. Ketentuan mengenai "tiada orang yang dapat dipidana selain atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelumnya" tercantum dalam *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (1789). Gagasan itu akhirnya menyebar ke berbagai negara, termasuk Belanda dan akhirnya Indonesia yang mengaturnya dalam Pasal 1 KUHP. Oleh karena itu, E Utrecht mengatakan, asas legalitas kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (collectieve belangen), karena memungkinkan dibebaskannya pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, paradigma yang dianut asas ini adalah konsep mala in prohibita (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan), bukan mala in se (suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela).

Dengan kelemahan asas legalitas itu, beberapa ahli menganggap perlu dimungkinkannya penerapan asas retroaktif setidak-tidaknya untuk (1) menegakkan prinsip-prinsip keadilan; (2) mencegah terulangnya kembali perbuatan yang sama; (3) mencegah terjadinya impunitas pelaku kejahatan; dan (4) mencegah terjadinya kekosongan hukum.

²⁰ Donald S. Lutz, "The Declaration of Independence as Part of an American National Compact." *Jstor* 19, no. 1 (1989): 41-58. DOI: <https://www.jstor.org/stable/3330564>.

Dengan empat alasan tersebut, asas legalitas yang sering mengalami kebuntuan ketika berhadapan dengan realitas dapat disimpangi secara selektif. Menurut mantan jaksa penuntut dalam *International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)*, Marie Tuma (2001), asas retroaktif dapat diterapkan terhadap situasi kekacauan yang menghancurkan manusia.

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif jika (1) menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan (2) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 12 Ayat 2 Deklarasi Universal HAM). Asas tersebut bisa mengakibatkan seseorang dapat dipidana dengan alasan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperhitungkan atau tidak diketahui akan membawanya pada pertanggungjawaban pidana. Pendukung asas ini mendasarkan diri pada asas *ignorantia juris neminem excusat* (ketidaktahuan hukum tidak membebaskan apa pun).

Hans Kelsen dalam *General Theory of Law and State* (1973) mengatakan, "*Retroactive laws are considered to be objectionable and undesirable because it hurts our feeling of justice to inflict a sanction, especially a punishment, upon an individual because of an action or omission of which this individual could not know that it would entail this sanction.*"²¹ Kemungkinan adanya pelanggaran hukum yang tidak diperhitungkan dan tidak diketahui oleh pelakunya akan membawa pada pertanggungjawaban hukum inilah yang menjadi keberatan ahli lain terhadap keberadaan asas retroaktif.

Keberatan terhadap asas retroaktif semakin nyata setelah larangan penerapan hukum yang berlaku surut dicantumkan dalam konstitusi suatu negara sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Tidak hanya itu, sebagaimana terbaca dalam putusan MK, asas retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apa pun tidak dikehendaki karena dianggap dapat menimbulkan suatu bias hukum, mengabaikan kepastian hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan, dan akhirnya akan menimbulkan *political revenge* (balas dendam politik). Inilah yang disebut bahwa asas retroaktif merupakan cerminan *lex talionios* (balas dendam).

Namun dengan demikian, asas retroaktif tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi empat syarat kumulatif: (1) kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya; (2) peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional; (3) peradilannya bersifat *ad hoc*, bukan peradilan permanen; dan (4) keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya. Kontroversi penerapan asas retroaktif sulit diakhiri dalam waktu dekat dengan penjelasan akademis sebaik apa pun. Dugaan saya, ini bukan merupakan kasus permohonan pengujian undang-undang bermuatan asas retroaktif yang terakhir. Selalu saja ada ruang cukup untuk berdebat ketika asas retroaktif diterapkan.

²¹ Julius Kraft, "General Theory of Law and State. By Hans Kelsen." *American Journal of International Law* 40 , Issue 2 (April 1946): 495 - 497. DOI: <https://doi.org/10.2307/2193216>

4. KESIMPULAN

Asas Legalitas adalah asas di mana suatu perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana jika telah ada aturan yang mengatur sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi, dengan kata lain definisi tersebut sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Tujuan yang ingin dicapai daripada asas legalitas adalah memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi penjeratan dalam sanksi pidana, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memperkuat rule of law. Asas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, tapi dirasa kurang efektif bagi penegak hukum dalam merespons pesatnya perkembangan kejahatan di Indonesia, khususnya terhadap kejahatan kontemporer.

Pada perkembangannya dalam hukum pidana, pernah ada suatu perbuatan pidana atau delik yang mana perbuatan pidana ini belum diatur dalam kodifikasi di Indonesia maka pelaku tersebut tidak dapat dipidana, meskipun jika sudah ada aturan yang mengatur tentang perbuatan pidana tersebut tetapi tidak jelas dan lengkap serta tidak dapat dibuktikan apa yang terkandung dalam rumusan aturan tersebut terhadap keseluruhan rangkaian perbuatan hukum dari si pelaku, maka secara hukum perbuatan itu tidak dapat dipidana menggunakan aturan tersebut. Contoh dari penjelasan ini adalah kasus penggunaan zat cathinone di mana zat ini belum terdaftar dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan masih banyak kasus serupa lainnya.

Saat ini kedudukan asas legalitas tidak lagi bersifat absolut khususnya terhadap delik-delik khusus seperti delik korupsi, narkoba, terorisme dan pelanggaran HAM berat. Walaupun, prinsip dasarnya bahwa, asas legalitas merupakan prioritas utama yang harus diterapkan terhadap segala bentuk perbuatan pidana. Suatu perbuatan haruslah dipidana sesuai dengan aturan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi. Namun, apabila suatu perbuatan pidana telah terjadi dan belum terdapat aturan tertulis yang mengaturnya, maka asas retroaktif dapat diterapkan dengan pengecualian yang telah disebutkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhar, Balancing Principles of Legality in Teaching Legal Studies." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 1, no. 3 (2019): 23-34. DOI: <https://doi.org/10.15294/iccle.v1i01.20709>.
- Anirut Chuasanga, and Ong Argo Victoria, "Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand." *Jurnal Daulat Hukum* 2, Issue 1 (March 2019):131-138. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v2i1.4218>.
- Bustomi, "The Legality Principle Application in Indonesian Criminal Law System." *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Desember 2021): 29-37. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v4i2.12239>.
- Donald S. Lutz, "The Declaration of Independence as Part of an American National Compact." *Jstor* 19, no. 1 (1989): 41-58. DOI: <https://www.jstor.org/stable/3330564>.

- Fikri Ariyad, Ali Masyhar, "Abortion by Rape Victim: A Dilemma in the Draft of Penal Code and Indonesian Health Law." *Journal of Law and Legal Reform* 1, no 4 (2020): 631-640. DOI <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i4.39659>.
- J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Jan Remmelink, *Komentaar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Julius Kraft, "General Theory of Law and State. By Hans Kelsen." *American Journal of International Law* 40, Issue 2 (April 1946): 495 - 497. DOI: <https://doi.org/10.2307/2193216>
- Krismiarsi, "The Existence Of Material Legality Principles In Indonesia's Criminal Law Reform." *International Journal of Business, Economics and Law*. 24, Issue 3 (April 2021): 162-170.
- Lidya Suryani Widayati, "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 2, no. 2 (2011): 307-312. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v2i2.219>.
- M. Karfawi, "Asas Legalitas dalam Usul Rancangan KUHP (Baru) dan Masalah-masalahnya." *Jurnal Arena Hukum*, 2 (Juli 1987): 9-15.
- Maryano, Lilik Mulyadi, Muhammad Ogan, "Adat Penal Decision in The Indonesia Legal Practice." *EAI* (2021): 1-10. DOI 10.4108/eai.14-4-2021.2312455.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- uchamad Iksan, "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana: Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah), *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (Februari - Juli 2017): 1-26.
- Muladi, "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang." *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1990.
- Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 1998.
- Nawawi Arief, Barda, *Asas Legalitas Dalam Islam*, Semarang: Pascasarjana UNDIP, 2014.
- Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, 2002.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ketiga, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003.